



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sanneng Alias Sanne;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Abadi Taccorong Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (KK) / Buruh;

Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nirwan Alias Aco;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Abadi Taccorong Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba / Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (KK);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KK) / Buruh;

Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Wahid Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Abadi Taccorong Desa Taccorong  
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 138/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SANNENG Alias SANNE, Terdakwa II NIRWAN Alias ACO, dan Terdakwa III HENDRA WAHID Alias HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang merupakan perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) buah gerobak kayu;
  - Potongan kabel tembaga yang telah dibakar dengan berat kurang lebih 80 kg (delapan puluh kilogram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SANNENG Alias SANNE (Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (Terdakwa II) dan Terdakwa HENDRA NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (Terdakwa III) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang Pabrik RPC Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang merupakan perbuatan berlanjut*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa SANNENG Alias SANNE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) sedang mengendarai motor bersama dengan Terdakwa HENDRA WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Btk



Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa I berhenti dekat pagar gudang pabrik RPC dan memarkirkan motornya di tempat tersebut. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gudang pabrik RPC dengan cara memanjat pohon dekat pagar. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menuju kedalam area pabrik melalui pintu belakang gudang pabrik yang tidak terkunci serta langsung memotong kabel tembaga warna hitam dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi. Setelah itu Terdakwa I lalu mengamankan potongan kabel tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik RPC bersama dengan Terdakwa II. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (selanjutnya disebut Terdakwa III) untuk membantu Terdakwa I membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan sebelumnya, Terdakwa III lalu menyetujui. sehingga pada pukul 22.29 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III menggulung potongan kabel tembaga yang berada dibelakang pintu pabrik kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik RPC. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke Pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar. Lalu pada keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 pukul 06.30 WITA Para Terdakwa mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi BADRIYAH untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar. Terdakwa I lalu berbincang dengan saksi BADRIYAH dan suaminya terkait penjuala kabel tembaga tersebut. Suami dari saksi BADRIYAH lalu menanyakan tarkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian. Sehingga saksi BADRIYAH dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel temabga tersebut seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ialah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Saksi BADRIYAH kemudian memberikan setengah uang dari pembelian tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I yang sisanya dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa I di BTN Griya Abadi Taccorong, Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dan saksi ALDI yang sedang meminum minuman keras jenis ballo dirumahnya untuk kembali mengambil kabel tembaga di Gudang pabrik RPC, namun pada saat itu Terdakwa II menolak. Sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk ikut bersamanya. Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pabrik RPC Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada pukul 16.29 WITA, Para Terdakwa bersama saksi ALDI kemudian memasuki Gudang Pabrik RPC tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan kebelakang pintu Gudang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kembali kerumah Terdakwa I. Setelah itu pada pukul 18.29 wita Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kembali ke gudang tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong, setelah mengangkut kabel tembaga dengan gerobak, Terdakwa I, Terdakwa III, dan saksi ALDI kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar. Setelah itu keesokan hari pada pukul 10.00 WITA Para Terdakwa dan saksi ALDI membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi HASNA, namun saksi HASNA tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa I bertanya apakah saksi HASNA memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut. Sehingga saksi HASNA menghubungi temannya yang bernama AGUS yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli Kabel tembaga tersebut. AGUS kemudian datang ke rumah saksi HASNA untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan setelah berbincang dengan Terdakwa III, akhirnya mereka sepakat untuk membeli dengan harga 80 (delapan puluh) kg, karena setelah ditimbang jumlah kabel tembaga tersebut 102 (seratus dua) kg, maka total yang didapatkan dari hasil penjualan kabel tembaga ialah Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut mereka bagi tiga;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 13.00 WITA Terdakwa I kembali mendatangi Gudang Pabrik RPC bersama dengan Terdakwa II dan saksi ALDI dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kabel tembaga, dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam area gudang pabrik dan saksi ALDI yang berjaga di luar area gudang pabrik. Namun pada saat baru ingin memotong kabel tembaga tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi AMBO SAKKA sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, saksi AMBO SAKKA kemudian melakukan pengejaran hingga keluar area gudang pabrik, dan mendapati saksi ALDI yang sedang menunggu. Saksi AMBO SAKKA kemudian menangkap saksi ALDI dan membawanya ke bawah pohon, saksi ALDI kemudian dijaga oleh saksi MALIANG karena saksi AMBO SAKKA mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II. Saksi MALIANG pada saat itu langsung menelfon pemilik gudang pabrik RPC yaitu saksi (korban) JAMALUDDIN untuk memberitahukan bahwa gudang pabrik RPC telah dimasuki seseorang, setelah mendengar hal tersebut saksi (korban) JAMALUDDIN langsung menuju ke gudang pabrik RPC, setibanya disana saksi (korban) JAMALUDDIN melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang kabel tembaga tersebut, melihat saksi (korban) JAMALUDDIN Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melarikan diri menuju ke area belakang pabrik dan melompati pagar, namun tertangkap oleh saksi AMBO SAKKA. Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi ALDI kemudian dibawa ke kantor Polsek Gantang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian pengambilan kabel tembaga pada gudang pabrik RPC, saksi (korban) JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kabel tembaga di Gudang pabrik RPC milik saksi (korban) JAMALUDDIN tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi (korban) JAMALUDDIN;

Perbuatan Terdakwa SANNENG Alias SANNE (Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (Terdakwa II) dan Terdakwa HENDRA NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (Terdakwa III) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SANNENG Alias SANNE (Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (Terdakwa II) dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (Terdakwa III) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang Pabrik RPC Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum secara bersama-sama*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa SANNENG Alias SANNE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) sedang mengendarai motor bersama dengan Terdakwa HENDRA WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa I berhenti dekat pagar gudang pabrik RPC dan memarkirkan motornya di tempat tersebut. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang pabrik RPC dengan cara memanjat pohon dekat pagar. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menuju ke dalam area pabrik melalui pintu belakang gudang pabrik yang tidak terkunci serta langsung memotong kabel tembaga warna hitam dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi. Setelah itu Terdakwa I lalu mengamankan potongan kabel tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik RPC bersama dengan Terdakwa II. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (selanjutnya disebut Terdakwa III) untuk membantu Terdakwa I membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan sebelumnya, Terdakwa III lalu menyetujui, sehingga pada pukul 22.29 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III menggulung potongan kabel tembaga yang berada dibelakang pintu pabrik kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik RPC. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke Pembuangan sampah Desa Polewali

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar. Lalu pada keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 pukul 06.30 WITA Para Terdakwa mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi BADRIYAH untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar. Terdakwa I lalu berbincang dengan saksi BADRIYAH dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut. Suami dari saksi BADRIYAH lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian. Sehingga saksi BADRIYAH dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut ialah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Saksi BADRIYAH kemudian memberikan setengah uang dari pembelian tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I yang sisanya dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa I di BTN Griya Abadi Taccorong, Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dan saksi ALDI yang sedang meminun minuman keras jenis ballo dirumahnya untuk kembali mengambil kabel tembaga di Gudang pabrik RPC, namun pada saat itu Terdakwa II menolak. Sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk ikut bersamanya. Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pabrik RPC Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada pukul 16.29 WITA, Para Terdakwa bersama saksi ALDI kemudian memasuki Gudang Pabrik RPC tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan kebelakang pintu Gudang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kembali kerumah Terdakwa I. Setelah itu pada pukul 18.29 WITA Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi ALDI kembali ke gudang tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong, setelah mengangkut kabel tembaga dengan gerobak, Terdakwa I, Terdakwa III, dan saksi ALDI kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar. Setelah itu keesokan hari pada pukul 10.00 WITA Para Terdakwa dan saksi ALDI membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu saksi HASNA, namun saksi HASNA tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa I bertanya apakah saksi HASNA memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut. Sehingga saksi HASNA menghubungi temannya yang bernama AGUS yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli Kabel tembaga tersebut. AGUS kemudian datang ke rumah saksi HASNA untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan setelah berbincang dengan Terdakwa III, akhirnya mereka sepakat untuk membeli dengan harga 80 (delapan puluh) kg, karena setelah ditimbang jumlah kabel tembaga tersebut 102 (seratus dua) kg, maka total yang didapatkan dari hasil penjualan kabel tembaga ialah Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut mereka bagi tiga;

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 13.00 WITA Terdakwa I kembali mendatangi Gudang Pabrik RPC bersama dengan Terdakwa II dan saksi ALDI dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kabel tembaga, dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam area gudang pabrik dan saksi ALDI yang berjaga di luar area gudang pabrik. Namun pada saat baru ingin memotong kabel tembaga tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi AMBO SAKKA sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, saksi AMBO SAKKA kemudian melakukan pengejaran hingga keluar area gudang pabrik, dan mendapati saksi ALDI yang sedang menunggu. Saksi AMBO SAKKA kemudian menangkap saksi ALDI dan membawanya ke bawah pohon, saksi ALDI kemudian dijaga oleh saksi MALIANG karena saksi AMBO SAKKA mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II. Saksi MALIANG pada saat itu langsung menelfon pemilik gudang pabrik RPC yaitu saksi (korban) JAMALUDDIN untuk memberitahukan bahwa gudang pabrik RPC telah dimasuki seseorang, setelah mendengar hal tersebut saksi (korban) JAMALUDDIN langsung menuju ke gudang pabrik RPC, setibanya disana saksi (korban) JAMALUDDIN melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang kabel tembaga tersebut, melihat saksi (korban) JAMALUDDIN Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melarikan diri menuju ke area belakang pabrik dan melompati pagar, namun tertangkap oleh saksi AMBO SAKKA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi ALDI kemudian dibawa ke kantor Polsek Gantang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian pengambilan kabel tembaga pada gudang pabrik RPC, saksi (korban) JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian pengambilan kabel tembaga pada gudang pabrik RPC, saksi (korban) JAMALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kabel tembaga di gudang pabrik RPC milik saksi (korban) JAMALUDDIN tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi (korban) JAMALUDDIN;

Perbuatan Terdakwa SANNENG Alias SANNE (Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa WAHID Alias HENDRA Bin WAHID (Terdakwa II) dan Terdakwa HENDRA NIRWAN Alias ACO Bin KADIR (Terdakwa III) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi dihubungi oleh warga di sekitar pabrik RPC yang bernama Dg Maliang melalui handphone mengatakan ada orang masuk kedalam area pabrik RPC milik Saksi, setelah Saksi mendengar laporan tersebut Saksi langsung berangkat menuju area pabrik RPC dan mencari pelaku tersebut dan pada saat Saksi sedang berada dalam area pabrik Saksi menemukan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra yang sebelumnya Saksi tidak kenal namanya sedang mendekati kabel tembaga yang berada dalam area pabrik RPC, melihat Saksi datang Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra tersebut langsung melarikan diri kearah belakang pabrik kemudian meloncati pagar bagian samping namun pada saat loncat keluar, kemudian saksi memanggil Saksi Ambo Sakka Bin Sultan untuk mengejar Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra tersebut karena sempat lari ke sawah dan saksi juga minta tolong sama warga untuk mengejar Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra tersebut dan akhirnya berhasil ditangkap oleh

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ambo Sakka Bin Sultan kemenakan Saksi serta warga sekitar, ternyata Saksi Ambo Sakka Bin Sultan tersebut juga sudah menangkap 2 (dua) orang teman Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra di luar pabrik, pada saat itu Saksi sempat bertanya pada salah seorang Para Terdakwa tersebut "Mau apa kau ada di area pabrik ini" dan dijawab salah seorang Para Terdakwa tersebut alasannya mau buang air besar, dan setelah itu kemudian Saksi menghubungi Anggota Polsek Gantarang untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada grobak hanya melihat ada sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne sebagai miliknya;
  - Bahwa pernah ada kejadian kehilangan kabel tembaga sebelumnya namun Saksi belum melaporkan ke Penyidik, pertama kabel tembaga saksi hilang sekitar 50 meter, kedua 75 meter dan ketiga kalinya saksi tidak tau berapa meter kabel yang hilang dan yang keempat kalinya saksi tidak ketahui berapa meter yang di ambil Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kabel tembaga yang disita oleh Polisi tersebut milik Saksi karena tidak ada di Bulukumba yang mempunyai kabel seperti itu;
  - Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya kabel tembaga yang terakhir ini sekitar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa kabel tembaga yang hilang di pabrik RPC sekitar 100 (seratus) meter semuanya, nilai kerugian Saksi sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah datang kepada Saksi untuk mengganti kerugian kepada Saksi atas hilangnya kabel tembaga tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil kabel tembaga tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ambo Sakka Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut menangkap pelaku yang mengambil kabel tembaga dalam gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditelpon oleh Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada mengatakan "Turunko disin ada orang masuk kedalam gudang pabrik", sehingga Saksi saat itu juga pergi ke pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten



Bulukumba dan bertemu Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda, lalu Saksi masuk kedalam pabrik melalui pintu belakang dan menemukan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra di dalam gudang sedang mendekati kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda tersebut, lalu Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra lari keluar gudang, kemudian Saksi mengejar Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan saat itu juga Saksi menemukan seseorang pelaku yang sedang menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi menangkap orang tersebut dan membawanya ke bawah pohon yang kemudian dijaga oleh Sdr. Maliang selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra bersama warga sekitar dan berhasil menangkap Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan langsung membawa pelaku ke Polsek Gantarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Badriyah Binti Bakrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Barongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan membawa barang berupa kabel tembaga untuk dijual kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian membeli kabel tembaga tersebut sekitar 50. kilo gram dengan harga beli Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilo gramnya dengan harga keseluruhan Saksi bayar sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak membayar sekaligus, Saksi hanya membayar dahulu seperdua yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sisanya dibayar setelah suami Saksi menjual barang kabel tembaga dan dibayarkan lagi kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Bahwa kabel tembaga yang dibeli Saksi tersebut sudah tidak utuh lagi;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dari mana mengambil kabel tembaga ini dan dijawab bahwa kabel tembaga tersebut diperoleh dari sisa kebakaran pabrik es bukan dari hasil kejahatan dan tidak ada masalah, saat itu suami Saksi bilang timbang saja karena barang ini dari hasil sisa kebakaran pabrik es kasian karena baru kena musibah, sehingga dari hasil komunikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dan suami Saksi menyakini bahwa kabel tembaga tersebut bukan barang hasil kejahatan sehingga Saksi bersama suami Saksi membelinya;  
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yakin kalau kabel tembaga tersebut hasil sisa kebakaran karena ada bekas telah terbakar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hasna Binti Mujahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA tiba di rumah Saksi di Jalan Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan satu unit sepeda motor dan membawa kabel tembaga dalam karung, setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco menawarkan kepada Saksi kabel tembaga yang dibawa namun karena melihat jumlahnya yang banyak Saksi menolaknya dan berkata "*Takutka saya nak membeli kabel tembaga karena saya tidak pernah membeli kabel tembaga*", dan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco kemudian berkata "*Sempat ada temanta tante yang biasa membeli*" dan saksi berkata "*Adaji ku telpon dulu*" Saksi kemudian menghubungi kenalan Saksi atas nama Agus melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada orang mau jual kabel tembaga dan Sdr. Agus waktu itu berkata "*Berapa kilo barangnya*" dan saksi menjawab bahwa barang tersebut belum ditimbang dan Sdr. Agus kemudian meminta untuk menimbang kabel tembaga tersebut, Sdr. Agus bilang minta tolong "*Ditimbang pale Tanta di tempatta*", saksi kemudian menimbang kabel tembaga tersebut dan berat kabel tembaga 102 (serat dua kilo gram) Saksi kemudian menelpon Sdr. Agus kemudian menyampaikan bahwa berat kabel tembaga 102 (seratus dua kilo gram), kemudian Sdr. Agus berkata "*tungguma pale tanya punyanya karena saya sementara di jalan menuju Bulukumba*", Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk menunggu, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne meninggalkan tempat Saksi dengan menggunakan sepeda motornya jadi yang menunggu hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi, berselang sekitar dua jam lebih kemudian Sdr. Agus datang sendiri lalu turun dan masuk kedalam lokasi rumah Saksi dan berkomunikasi dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco masalah harga barang kabel tembaga Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Agus sepakat harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilo gram, setelah sepakat Sdr.. Agus menimbang kembali kabel tembaga, kemudian Sdr. Agus menyerahkan uang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada  
Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan  
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA  
Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dengan mengendarai motor bersama  
dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pergi jalan-jalan ke daerah  
Kalimasing, sekitar pukul 13.00 WITA, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne  
memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 Sanneng Alias  
Sanne di dekat pagar pabrik gabah di Lingkungan Kalimassing Kelurahan  
Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan memarkirkan  
sepeda motor tersebut, setelah sampai di area pabrik gabah Terdakwa 1  
Sanneng Alias Sanne mau buang air ke toilet sedangkan Terdakwa 3 Hendra  
Wahid Alias Hendra menunggu di luar dan setelah keluar dari toilet timbul maksud  
untuk mengambil kabel tembaga yang ada di pabrik gabah tersebut, setelah itu  
Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias  
Hendra masuk kedalam gudang pabrik gabah dengan cara memanjat pohon  
dekat pagar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra  
Wahid Alias Hendra kemudian menuju kedalam area pabrik gabah melalui  
pintu belakang gudang pabrik gabah yang tidak terkunci serta langsung  
memotong kabel tembaga warna hitam dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm  
atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi, setelah  
itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu mengamankan potongan kabel  
tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik  
gabah bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra;
- Bahwa sekitar pada pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias  
Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk membantu  
Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne membawa gerobak yang akan digunakan  
untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan  
sebelumnya dimana Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco lalu menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 22.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne  
bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra  
Wahid Alias Hendra kembali ke gudang pabrik gabah untuk mengambil  
potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne  
bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra menggulung potongan kabel tembaga yang berada di belakang pintu pabrik gabah kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik gabah, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke tempat pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah pembeli yang Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne tidak kenal namanya pembeli tersebut untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu berbincang dengan pembeli dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut, pembeli dan suaminya lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian sehingga pembeli dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), pembeli kemudian memberikan setengah uang dari pembelian kabel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne yang sisanya akan dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual yaitu sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada yang mendapat sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut sudah habis Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne belanjakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di BTN Griya Abadi Taccorong, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne mengajak Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi yang sedang meminun minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne untuk kembali mengambil kabel tembaga di gudang pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, namun pada saat itu Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menolak, sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk ikut bersama Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke gudang pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 16.29 WITA, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco bersama Sdr. Aldi kemudian memasuki gudang pabrik gabah tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan ke belakang pintu gudang setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne;
- Bahwa sekitar pukul 18.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke gudang gabah tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong sebelumnya lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi mengangkut kabel tembaga dengan gerobak membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme, namun Saksi Hasna Binti Mujahidin tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bertanya apakah Saksi Hasna Binti Mujahidin memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut sehingga Saksi Hasna Binti Mujahidin menghubungi temannya yang bernama Agus yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli kabel

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



tembaga tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne pulang ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan penjualan kabel tembaga tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan hasil penjualan kabel tembaga ialah sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, ada yang mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada yang mendapat Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne kembali mendatangi gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kembali kabel tembaga, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam area gudang pabrik dan Sdr. Aldi yang berjaga di luar area gudang pabrik gabah, namun diketahui oleh warga lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dikepung oleh warga dan diamankan ke kantor Polsek Gantarang;
- Bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne pada saat mengambil kabel tembaga di gudang pabrik gabah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa 1 Kurniawan Alias Kurnia Bin Budi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pada pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan sebelumnya di pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco lalu menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 22.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali ke gudang pabrik gabah untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias



Hendra menggulung potongan kabel tembaga yang berada di belakang pintu pabrik gabah kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik gabah, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke tempat pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah pembeli yang Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco tidak kenal namanya pembeli tersebut untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar, pembeli dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut, pembeli dan suaminya lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian sehingga pembeli dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), pembeli kemudian memberikan setengah uang dari pembelian kabel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne yang sisanya akan dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual yaitu sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masing-masing sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk operasional sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut sudah habis Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco belanjakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk ikut bersama Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne kembali mengambil kabel tembaga di gudang pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi menggunakan sepeda motor menuju ke gudang pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 16.29 WITA, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco bersama Sdr. Aldi kemudian memasuki gudang pabrik gabah tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan ke belakang pintu gudang setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne;
- Bahwa sekitar pukul 18.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke gudang gabah tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong sebelumnya lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi mengangkut kabel tembaga dengan gerobak membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme, namun Saksi Hasna Binti Mujahidin tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bertanya apakah Saksi Hasna Binti Mujahidin memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut sehingga Saksi Hasna Binti Mujahidin menghubungi temannya yang bernama Agus yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli kabel tembaga tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne pulang ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan penjualan kabel tembaga tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi dan hasil penjualan kabel tembaga ialah sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi, dimana Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Aldi sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco pada saat mengambil kabel tembaga di gudang pabrik gabah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dengan mengendarai motor bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pergi jalan-jalan ke daerah Kalimasang, sekitar pukul 13.00 WITA, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne memberhentikan sepeda motor yang dikendrail Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di dekat pagar pabrik gabah di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, setelah sampai di area pabrik gabah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne mau buang air ke toilet kemudian Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menunggu di luar dan setelah keluar dari toilet timbul maksud untuk mengambil kabel tembaga yang ada di pabrik gabah tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam gudang pabrik gabah dengan cara memanjat pohon dekat pagar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian menuju kedalam area pabrik gabah melalui pintu belakang gudang pabrik gabah yang tidak terkunci serta langsung memotong kabel tembaga warna hitam dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu mengamankan potongan kabel tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik gabah bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra;
- Bahwa sekitar pukul 22.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali ke gudang pabrik gabah untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menggulung potongan kabel tembaga yang berada di belakang pintu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik gabah kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik gabah, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke tempat pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah pembeli yang Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne tidak kenal namanya pembeli tersebut untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu berbicara dengan pembeli dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut, suami dari pembeli lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian sehingga pembeli dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), pembeli kemudian memberikan setengah uang dari pembelian kabel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne yang sisanya akan dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual yaitu sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masing-masing sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk operasional sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut sudah habis Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra belanjakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne kembali mendatangi gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kembali kabel tembaga, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam area gudang pabrik dan Sdr. Aldi yang berjaga di luar area gudang pabrik gabah, namun diketahui oleh warga lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dikepung oleh warga dan diamankan ke kantor Polsek Gantarang;
- Bahwa Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada saat mengambil kabel tembaga di gudang pabrik gabah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
2. 1 (satu) buah gerobak kayu;
3. Potongan kabel tembaga yang telah dibakar dengan berat kurang lebih 80 kg (delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dengan mengendarai motor bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pergi jalan-jalan ke daerah Kalimasang, sekitar pukul 13.00 WITA lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne memberhentikan sepeda motor yang dikendrail Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di dekat pagar gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam gudang pabrik RPC dengan cara memanjat pohon dekat pagar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



menuju kedalam area pabrik RPC melalui pintu belakang gudang pabrik RPC yang tidak terkunci serta langsung memotong kabel tembaga warna hitam milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu mengamankan potongan kabel tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik RPC bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra;

- Bahwa sekitar pada pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan sebelumnya dimana Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco lalu menyetujuinya;

- Bahwa sekitar pukul 22.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali ke gudang pabrik RPC untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menggulung potongan kabel tembaga yang berada di belakang pintu pabrik RPC kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik RPC, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke tempat pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Saksi Badriyah Binti Bakrun untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu berbincang dengan Saksi Badriyah Binti Bakrun dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut, suami dari Saksi Badriyah Binti Bakrun lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian sehingga Saksi Badriyah Binti Bakrun dan suaminya pun setuju untuk membeli kabel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Badriyah Binti Bakrun kemudian memberikan setengah uang dari pembelian kabel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne yang sisanya akan dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual yaitu sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di BTN Griya Abadi Taccorong, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne mengajak Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi yang sedang meminum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne untuk kembali mengambil kabel tembaga di gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda, namun pada saat itu Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menolak, sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk ikut bersama Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 16.29 WITA, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco bersama Sdr. Aldi kemudian memasuki gudang pabrik RPC tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan ke belakang pintu gudang setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne;

- Bahwa sekitar pukul 18.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke gudang tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong sebelumnya lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi mengangkut kabel tembaga dengan gerobak membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme, namun Saksi Hasna Binti Mujahidin tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bertanya apakah Saksi Hasna Binti Mujahidin memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut sehingga Saksi Hasna Binti Mujahidin menghubungi temannya yang bernama Agus yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli kabel tembaga tersebut, beberapa saat kemudian Sdr. Agus datang ke rumah Saksi Hasna Binti Mujahidin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan setelah berbincang dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco akhirnya Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Agus sepakat untuk membeli dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram, karena setelah ditimbang jumlah kabel tembaga tersebut 102 (seratus dua) kg, maka total yang didapatkan dari hasil penjualan kabel tembaga ialah sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne kembali mendatangi gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kembali kabel tembaga, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam area gudang pabrik dan Sdr. Aldi yang berjaga di luar area gudang pabrik, namun pada saat Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra baru ingin memotong kabel tembaga tersebut Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra bertemu dengan Saksi Ambo Sakka Bin Sultan sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra melarikan diri, Saksi Ambo Sakka Bin Sultan kemudian melakukan pengejaran hingga keluar area gudang pabrik dan mendapati Sdr. Aldi yang sedang menunggu, Saksi Ambo Sakka Bin Sultan kemudian menangkap Sdr. Aldi dan membawanya ke bawah pohon, Sdr. Aldi kemudian dijaga oleh Sdr. Maliang karena Saksi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Sakka Bin Sultan mengejar Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Maliang langsung menelfon pemilik gudang pabrik RPC yaitu Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda untuk memberitahukan bahwa gudang pabrik RPC telah dimasuki seseorang, setelah mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda langsung menuju ke gudang pabrik RPC, setibanya gudang pabrik RPC Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda melihat Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra sedang memegang kabel tembaga tersebut kemudian Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali melarikan diri menuju ke area belakang pabrik RPC dan melompati pagar namun tertangkap oleh Saksi Ambo Sakka Bin Sultan dan warga sekitar, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dibawa ke kantor Polsek Gantang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian pengambilan kabel tembaga pada gudang pabrik RPC yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi tersebut, Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda mengalami kerugian lebih dari Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi pada saat mengambil kabel tembaga di gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dengan mengendarai motor bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pergi jalan-jalan ke daerah Kalimasang, sekitar pukul 13.00 WITA lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne memberhentikan sepeda motor yang dikendrail Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di dekat pagar gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa 1

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanneng Alias Sanne, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam gudang pabrik RPC dengan cara memanjat pohon dekat pagar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian menuju kedalam area pabrik RPC melalui pintu belakang gudang pabrik RPC yang tidak terkunci serta langsung memotong kabel tembaga warna hitam milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda dengan lebar kurang lebih 5 (lima) cm atau sekitar lengan tangan orang dewasa menggunakan gergaji besi, setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu mengamankan potongan kabel tembaga ke pintu belakang pabrik lalu pergi meninggalkan gudang pabrik RPC bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra, sekitar pada pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut potongan kabel tembaga yang sudah diamankan sebelumnya dimana Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco lalu menyetujuinya, sekitar pukul 22.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali ke gudang pabrik RPC untuk mengambil potongan kabel tembaga dengan cara Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menggulung potongan kabel tembaga yang berada di belakang pintu pabrik RPC kemudian membawanya ke gerobak yang sebelumnya telah disediakan di depan pintu gudang pabrik RPC, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kemudian membawa kabel tembaga tersebut ke tempat pembuangan sampah Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, keesokan harinya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra mengendarai mobil pick up menuju ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Saksi Badriyah Binti Bakrun untuk menawarkan kabel tembaga yang telah dibakar, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne lalu berbincang dengan Saksi Badriyah Binti Bakrun dan suaminya terkait penjualan kabel tembaga tersebut, suami dari Saksi Badriyah Binti Bakrun lalu menanyakan terkait asal dari kabel tembaga tersebut yang dijawab oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bahwa kabel tembaga tersebut sisa dari kebakaran pabrik es bukan dari hasil curian sehingga Saksi Badriyah Binti Bakrun dan suaminya pun setuju

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram, setelah itu Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membantu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menurunkan kabel tembaga dari mobil pick up untuk dilakukan penimbangan, dan berat dari kabel tembaga tersebut ialah 80 (delapan puluh) kg, sehingga total keseluruhan penjualan dari kabel tembaga tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Badriyah Binti Bakrun kemudian memberikan setengah uang dari pembelian kabel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne yang sisanya akan dibayarkan setelah kabel tembaga tersebut terjual yaitu sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne di BTN Griya Abadi Taccorong, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne mengajak Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi yang sedang meminum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne untuk kembali mengambil kabel tembaga di gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda, namun pada saat itu Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra menolak, sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne menghubungi Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco untuk ikut bersama Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 16.29 WITA, Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco bersama Sdr. Aldi kemudian memasuki gudang pabrik RPC tersebut dan kembali memotong kabel tembaga yang kemudian diamankan ke belakang pintu gudang setelah itu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke rumah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, sekitar pukul 18.29 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi kembali ke gudang tersebut dengan membawa gerobak untuk mengangkut kabel tembaga yang telah dipotong sebelumnya lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi mengangkut kabel tembaga dengan gerobak membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme, namun Saksi Hasna Binti Mujahidin tidak mau membeli kabel tembaga dalam jumlah besar sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bertanya apakah Saksi Hasna Binti Mujahidin memiliki teman yang mau membeli kabel tembaga tersebut sehingga Saksi Hasna Binti Mujahidin menghubungi temannya yang bernama Agus yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan bersedia membeli kabel tembaga tersebut, beberapa saat kemudian Sdr. Agus datang ke rumah Saksi Hasna Binti Mujahidin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan setelah berbincang dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco akhirnya Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Agus sepakat untuk membeli dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram, karena setelah ditimbang jumlah kabel tembaga tersebut 102 (seratus dua) kg, maka total yang didapatkan dari hasil penjualan kabel tembaga ialah sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne kembali mendatangi gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Marioenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dengan mengendarai motor untuk kembali mengambil kembali kabel tembaga, lalu Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra masuk kedalam area gudang pabrik dan Sdr. Aldi yang berjaga di luar area gudang pabrik, namun pada saat Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra baru ingin memotong kabel tembaga tersebut Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra bertemu dengan Saksi Ambo Sakka Bin Sultan sehingga Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra melarikan diri, Saksi Ambo Sakka Bin Sultan kemudian melakukan pengejaran hingga keluar area gudang pabrik dan mendapati Sdr. Aldi yang sedang menunggu, Saksi Ambo Sakka Bin Sultan kemudian menangkap Sdr. Aldi dan membawanya ke bawah pohon, Sdr. Aldi kemudian dijaga oleh Sdr. Maliang karena Saksi Ambo Sakka Bin Sultan mengejar Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra, selanjutnya Sdr. Maliang langsung menelfon pemilik gudang pabrik RPC yaitu Saksi Muhammad

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Bin Madda untuk memberitahukan bahwa gudang pabrik RPC telah dimasuki seseorang, setelah mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda langsung menuju ke gudang pabrik RPC, setibanya gudang pabrik RPC Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda melihat Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra sedang memegang kabel tembaga tersebut kemudian Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra kembali melarikan diri menuju ke area belakang pabrik RPC dan melompati pagar namun tertangkap oleh Saksi Ambo Sakka Bin Sultan dan warga sekitar, selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dibawa ke kantor Polsek Gantang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas kejadian pengambilan kabel tembaga pada gudang pabrik RPC yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi tersebut, Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda mengalami kerugian lebih dari Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi pada saat mengambil kabel tembaga di gudang pabrik RPC milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas terbukti bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda seberat 80 (delapan puluh) kg, dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dibawa keluar gudang pabrik RPC lalu memotong-motongnya dan membakarnya, kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membawa kabel tembaga tersebut ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dijual kepada Saksi Hasna Binti Mujahidin seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 18.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda seberat 102 (seratus dua) kg dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme dan dijualnya kepada Sdr. Agus warga Jeneponto seharga Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kabel tembaga tersebut merupakan sesuatu barang yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga seberat 80 (delapan puluh) kg, dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dibawa keluar gudang pabrik RPC lalu memotong-motongnya dan membakarnya, kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membawa kabel tembaga tersebut ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dijual kepada Saksi Hasna Binti Mujahidin seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 18.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga m seberat 102 (seratus dua) kg dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme dan dijualnya kepada Sdr. Agus warga Jeneponto seharga Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana kabel tembaga tersebut keseluruhannya bukan milik dari Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra maupun Sdr. Aldi namun milik dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada seberat 80 (delapan puluh) kg, dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dibawa keluar gudang pabrik RPC lalu memotong-motongnya dan membakarnya, kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membawa kabel tembaga tersebut ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dijual kepada Saksi Hasna Binti Mujahidin seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 18.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada seberat 102 (seratus dua) kg dari tempatnya semula

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme dan dijualnya kepada Sdr. Agus warga Jenepono seharga Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda selaku pemilik dari kabel tembaga tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi tersebut seolah-olah Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi sebagai pemilik dari kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (*HR 10 Desember 1894*). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (*HR 1 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda seberat 80 (delapan puluh) kg, dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dibawa keluar gudang pabrik RPC lalu memotong-motongnya dan membakarnya, kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membawa kabel tembaga tersebut ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dijual kepada Saksi Hasna Binti Mujahidin seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 18.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada seberat 102 (seratus dua) kg dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme dan dijualnya kepada Sdr. Agus warga Jeneponto seharga Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan mengambil kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Mada tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yaitu oleh Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi dimana masing-masing ada peranannya dan telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa tersebut terdapat beberapa syarat yaitu : 1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya dan 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama, perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda seberat 80 (delapan puluh) kg, dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dibawa keluar gudang pabrik RPC lalu memotong-motongnya dan membakarnya, kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra membawa kabel tembaga tersebut ke Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dijual kepada Saksi Hasna Binti Mujahidin seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama dengan Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 18.29 WITA telah memindahkan kabel tembaga milik Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda seberat 102 (seratus dua) kg dari tempatnya semula yaitu dari dalam gudang pabrik RPC di Lingkungan Kalimassang Kelurahan Mariorenu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba membawanya ke persawahan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dibakar, setelah itu keesokan hari sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne bersama Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Sdr. Aldi membawa kabel tembaga yang telah dibakar tersebut ke pembeli barang rongsokan yaitu Saksi Hasna Binti Mujahidin di Kalumeme dan dijualnya kepada Sdr. Agus warga Jeneponto seharga Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil kawat tembaga milik dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda tersebut merupakan kehendak dari Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco, Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra dan Sdr. Aldi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yakni mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya serta jangka waktu perbuatan pertama dan kedua tidak terlalu lama yakni pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diberikan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Para Terdakwa tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah gerobak kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan kabel tembaga yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibakar dengan berat kurang lebih 80 kg (delapan puluh kilogram), dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Maddamaka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sanneng Alias Sanne, Terdakwa 2 Nirwan Alias Aco dan Terdakwa 3 Hendra Wahid Alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) buah gerobak kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Potongan kabel tembaga yang telah dibakar dengan berat kurang lebih 80 kg (delapan puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jamaluddin Bin Madda;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Ria Handayani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.